



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1704 /SK/2020

TENTANG

PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI
DOKTOR (S3) ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1315/UN17.1/KP/2020, tanggal 18 Agustus 2020, perihal Usulan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU : Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 September 2020



REKTOR, *h*
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024 *A*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1704 /SK/2020
 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2020
 TENTANG
 PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM
 STUDI DOKTOR (S3) ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI
 DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 AKADEMIK 2020/2021

Jabatan	Nama	Besaran Honor	Satuan
Pengarah	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Remunerasi	OK
Penanggung Jawab	F. Defung, S.E., M.A., Ph.D	Remunerasi	OK
	Dr.H. Irwansyah, SE., M.M	Remunerasi	OK
	Dr. Zainal Abidin, M.M	Remunerasi	OK
	Dr.H. Adi Wijaya, M.Si	Remunerasi	OK
Ketua	Dr. Rahemad Budi Suharto, SE., S.H., M.Si	Remunerasi	OK
Perlengkapan	Udin, S.Sos	Remunerasi	OK
	Muhammad Noor, SE., M.Si	Remunerasi	OK
	Munawarah	-	OH
	Ricky Efendi Pandjaitan, M.Si	-	OH
	Muhammad Riska Jayadi, S.Kom	-	OH
	Chusnul Chotimah, SE	-	OH



Ditetapkan di Samarinda

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

REKTOR 196212311991031024